



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor: 151/Pid.B/2007/PN.PSB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Terdakwa :**

Nama lengkap : MEIHARDI Pgl MEI Bin TAKLU.
Tempat lahir : Ujung Gading.
Umur/Tgl.lahir : 19 Tahun / 5 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumba Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung
Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten
Pasaman Barat.
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan sejak 7 Juni 2007 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar Requisitoir Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

/_ 1. Menyatakan.....

Menyatakan Terdakwa MEIHARDI Pgl MEI Bin TAKLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,5KUHP;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :



-1 (satu) buah HP Nokia Sen 2300. - Uang
sebanyak Rp. 22.000,-Dikembalikan kepada
saksi korban DIMAN.

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum terdakwa menyatakan tidak
mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon kepada Majelis Hakim agar
dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan menyebutkan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, telah
menanggapi secara lisan yang pada pokoknya berpendapat tetap pada Requisitoirnya dan
terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke sidang
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didakwa telah melakukan tindak pidana yang pada
pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13
September 2007 No.Reg.Perkara : PDM-69/LSKPG. 1/08/2007 yaitu sebagai berikut:
Dakwaan;

Bahwa **terdakwa** MEIHARDI Pgl MEI Bin TAKLU, bersama-sama dengan
BUYUANG belum tertangkap (termasuk DPO), maupun bertindak sendiri-sendiri pada
hari Selasa tanggal 05 Juni Tahun 2007 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2007, bertempat Dusun Sumba Jorong Taluak
Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Pasaman Kabupaten

/ Pasaman

Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksanya dan
mengadilinya, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah dongkrak mobil, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan kepunyaan
terdakwa yakni milik saksi korban DIMAN, dengan maksud untuk dimiliki barang itu
dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan yang
bersekutu, untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan, atau sampai pada barang
yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan BUYUANG, belum tertangkap (termasuk DPO) menumpang tidur dirumah saksi korban, waktu itu saksi Genta Yuanda juga tidur bersama dengan terdakwa dirumah tersebut, pagi harinya saksi Genta Yuanda pergi duluan dan meninggalkan terdakwa dan temannya masih tidur sedangkan pemilik rumah juga sudah berangkat kekebunnya.

Bahwa waktu terdakwa dan Buyuang bangun tidur sedangkan pemilik rumah dan saksi Genta Yuanda sudah tidak ada lagi berada dirumah, waktu itu terdakwa bercerita dengan BUYUANG bahwa mereka berdua mau merantau ke Pekanbaru tetapi terdakwa belum mempunyai uang, dan timbulah niat terdakwa bersama Buyuang untuk membongkar rumah saksi korban yang bersebelahan dengan rumah tempat terdakwa menumpang tidur, dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa rumah saksi korban waktu itu sedang dalam keadaan kosong karena sudah pergi berangkat kerja pagi harinya, dan terdakwa bersama Buyuang mendapatkan parang yang terdapat dirumah tempat tidur, setelah itu terdakwa berdua pergi menuju rumah saksi korban Diman, terdakwa bertugas melihat-lihatkan orang kalau ada yang datang sedangkan Buyuang bertugas mencongkel kunci pintu terbuka dan kunci mengalami rusak, setelah pintu berhasil dibuka maka terdakwa bersama Buyuang masuk kedalam rumah menuju ruangan tamu dan diatas TV terdakwa melihat Hend Phone merek Nokia dan terdakwa mengambilnya sedangkan Buyuang mengambil 1 (satu) buah Dongkrak / mobil.....

mobil kemudian dibawa keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban.

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Hend Phone merek Nokia terdakwa bawa bersama buyuang ke Jorong Irian dan menjualnya kepada seorang yang bernama saksi ASKUDIN dan terdakwa menawarkan seharga Rp. 80.000,- tetapi karena Hand Phone tersebut rusak maka saksi ASKUDIN sanggup membeli seharga Rp. 50.000,- maka Hend Phone diserahkan dan uang diterima oleh terdakwa kemudian uangnya terdakwa bagi dengan Buyuang masing-masing Rp. 25.000,- dan uang pembagian tersebut sudah habis dibenlajakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sedangkan dongkrak mobil terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Buyuang belum tertangkap (DPO) yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hend Phone merek Nokia sen 2300, dan 1 (satu) buah dongkrak mobil dilakukan tanpa seizin saksi korban DIMAN, sehingga



saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 700.000,- atau sedikit-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat(1) ke-4, KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkendak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dalil dalam surat dakwaannya, dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang didengar keterangannya, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : ASKUDIN PGL DIN BIN SIDIK

- Bahwa saksi tidak mengatahuinya kejadiannya, saksi mengetahui sewaktu diperiksa dikepolisian bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 Juni Tahun 2007 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Dusun Sumba Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

/ Bahwa.....

MINUM

5

Bahwa satu hari kemudian datang Diman kerumah saksi menanyakan Hend Phone tersebut kemudian Diman mengambil Hend Phone tersebut.

Saksi II: DIMAN Pgl DIMAN.

Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2007 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Sumba Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa pagi harinya sekitar jam 07.00 Wib saksi berangkat kerja ke PT. Agro Wiratama, saat meninggalkan rumah pintu-pintu dalam keadaan terkunci dan pada malam harinya setelah pulang kerja saksi memerlukan Hend Phone yang semula diletakkan TV sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memeriksa sekeliling rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dongkrak sudah tidak mobil juga tidak ada lagi dan keadaan pintu

belakang rumah sudah terbuka.

Bahwa saksi dihadirkan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia seri 2300 dan 1

(satu) buah dongkrak mobil sehingga mengalami kerugian lebih kurang Rp.

700.000,-.

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin sebelumnya kepada terdakwa.

Saksi III: GENTA YUANDA Pgl GENTA

Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2007 sekira jam 10.00 Wib,

bertempat di Dusun Sumba Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading

Kecamatan Lembah Melintang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa malam itu sebelum kejadian saksi tidur bersama dengan terdakwa dan

temannya Bujang yang bersebelahan rumah saksi korban Diman.

Bahwa pagi harinya sebelum kejadian hari Selasa saksi bangun duluan dan berangkat

kerja dan meninggalkan terdakwa bersama Bujang.

Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kemudian sepulang kerja di PT. BPP unit II

Air Balam saksi memberitahukan oleh DIMAN bahwa Hand Phone sudah diambil

orang

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagai tersebut diatas, Penuntut Umum

juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

/_ 1 (satu)

1 (satu) buah HP Nokia Sen 2300.

Uang sebanyak Rp. 22.000,-

atas barang bukti - barang bukti mana baik Terdakwa maupun saksi-saksi telah

mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 05 Juni Tahun 2007 sekira jam 10.00 Wib,

bertempat di Dusun Sumbo Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading

Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa malam hari Selasa terdakwa dan Buyuang juga saksi Genta menumpang tidur

sebelah rumah saksi korban.

Bahwa pagi hari ketika terdakwa terbangun, pemilik rumah dan saksi Genta sudah

pergi berangkat kerja dan terdakwa memperhatikan rumah saksi korban juga sudah

tidak berada dirumah maka timbullah niat terdakwa untuk membongkar rumah

saksi korban.

Bahwa sebelumnya terdakwa mencari alat berupa parang yang didapatkan dirumah

tempat terdakwa menumpang tidur.

Bahwa terdakwa pergi menuju rumah saksi korban dengan pembagian tugas, terdakwa

melihat-lihatkan orang kalau ada orang yang lewat maka terdakwa memberi tahu

kepada temannya Buyuang sedangkan Buyuang mencongkel pintu belakang

dengan menggunakan parang sehingga kunci pintu yang terbuat dari kayu terbuka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Buyuang masuk kedalam rumah menuju ruangan tamu dan diatas TV terletak 1 (satu) buah Hend Phone Nokia kemudian terdakwa mengambilnya dan membawa Hend Phone tersebut ke Jorong Irian untuk dijual kepada orang yang tidak tahu namanya tetapi orang tua dari Magrib.

Bahwa terdakwa menawarkan seharga Rp. 80.000,- dengan mengatakan Hend Phone tersebut adalah miliknya maka orang tersebut sanggup membeli seharga Rp. 50.000,- dan terdakwa menjualnya kemudian terdakwa membagi uang / tersebut.....

tersebut masing-masing Rp. 25.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok sebanyak Rp. 3.000,- dan bersisa Rp. 22.000,-. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2007 bertempat di Dsun Sumba Jalan Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa bersama Buyuang telah mengambil HP merek Nokia Seri 2300 dan Dongkrak milik saksi Dimsan;

Bahwa Terdakwa mengambil HP dan Dongkrak bersama-sama dengan Buyuang dengan cara Terdakwa berada diluar melihat - lihat sekitar bila ada yang datang Terdakwa memberitahu Buyuang sementara Buyung membuka / mencongkel palang pintu hingga pintu terbuka setelah pintu terbuka lalu Buyuang masuk dan melihat HP dan Dongkrak milik saksi Diman lalu mengambilnya;

Bahwa HP dan Dongkrak tersebut dibawa Terdakwa dan Buyuang ke Jorong Irian dengan tujuan dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal P yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 363 (1) ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa ;



Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum ;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih **dengan** bersekutu ;

Untuk masuk, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,

memotong, memanjat, dengan **memakai** kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

/_ jabatan.....

jabatan palsu; Ad. 1.

Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau setiap manusia sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, dan kepadanya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini mengaku bernama Meihardi Pgl Mei yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Juni Tahun 2007 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Dusun Sumba Jorong Taluak Ambun Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama-sama dengan Buyuang (DPO) telah mengambil 1 (satu) Hend Phone merek Nokia 2300 dan 1 (satu) buah dongkrak mobil milik saksi Diman.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Buyuang mengambil barang tersebut dengan membuka palang pintu lalu mengambil Hend Phone dan dongkrak milik Diman, lalu membawa barang tersebut ke Jorong Irian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi. Ad. 3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Askudin, Diman, Genta Yuanda dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti Hend Phone dan dongkrak terungkap fakta terdakwa bersama Buyung (DPO) mengambil barang berupa Hend Phone dan dongkrak tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Diman.



Menimbang, bahwa setelah Hend Phone dan dongkrak tersebut berada di tangannya dibawa ke Jorong Irian untuk dijual dan barang tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000,- dan kemudian hasil penjualan dibagi dua musing - masing mendapat Rp.

25.000,- yang kemudian telah dibelanjakan terdakwa membeli rokok, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi. Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Genta Yuanda dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian bahwa pada malam itu saksi Genta tidur bersama terdakwa dan Buyuang yang tempatnya bersebelahan dengan rumah saksi Diman.

Menimbang, bahwa keesokan paginya terdakwa terbangun, dan terdakwa bersama Buyuang menuju rumah saksi korban serta berbagi tugas, terdakwa bagian mengawasi kalau ada orang yang datang sedangkan Buyuang masuk kedalam rumah dengan membuka palang pintu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa setelah Hend Phone dan dongkrak didapat lalu terdakwa dan Buyung (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian perbuatan terdakwa dan Buyuang mengambil Hend Phone dan dongkrak milik Diman dilakukan dengan mencongkel palang pintu terlebih dahulu sehingga pintu belakang dapat dibuka dan Buyuang dapat masuk kedalam rumah Diman dan dapat dengan leluasa mengambil Hend Phone dan dongkrak milik Diman.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dimaksud dalam pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair Penuntut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

/ _ Menimbang.....



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan, maka adalah sah dan adil bila lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, serta agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ataupun menghilangkan barang bukti serta menghindari pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

-1 (satu) buah HP merek Nokia Serf 2300. - Uang sebanyak
Rp. 22.000,-

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah sarana balas dendam akan tetapi adalah merupakan sarana pendidikan agar kelak apabila terdakwa telah selesai menjalani hukumannya dapat memperbaiki diri serta dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ; Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya; Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mengakui dan berterus terang hingga persidangan lancar;

/ _ Mengingat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 (1) ke-4, 5 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa MAIHARDI PGL MEI BIN TAKLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ";

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menetapkan barang bukti:

-1 (satu) buah Hend Phone merk Nokia seri 2300.

Uang sebanyak Rp. 22.000,-;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

1 (satu) buah parang bertangkai kayu dengan bermata pisau lurus yang ujungnya patah dalam keadaan bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **RABU TANGGAL 3 OKTOBER 2007** oleh kami **PARTONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DWI NURAMANU, SH** dan **HENDRI IRAWAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **ARDI, SH** selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping di Talu dan dihadapan Terdakwa **bersangkutan** ;

/ Hakim.....

1. **DWI NURAMANU, SH**

2. **HENDRI IRAWAN, SH**

HAKIM
ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.

PENGGAN

TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)